



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten mandailing Natal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb, tanggal 28 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/24/VI/2006, tertanggal 07 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Desa yang sama, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (bada ad-dukhol), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
 - c. ANAK 3 saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh;
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
 - b. Termohon kurang harmonis dan kurang peduli terhadap keluarga Pemohon;
 - c. Termohon sering menghina Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, penyebabnya karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi dari rumah tanpa diketahui oleh Pemohon dimana Termohon berada, akan tetapi setelah Termohon pulang kerumah, Termohon memperlakukan Pemohon di depan umum, sehingga Pemohon tidak sabar dan meminta penjelasan kepada Termohon, namun Termohon malah meminta cerai kepada Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Prosedur Mediasi telah dilaksanakan, dan berdasarkan laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Risman Hasan, S.HI.,M.H., bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon atas pertanyaan ketua majelis menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa perubahan dan perbaikan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban, gugatan rekonvensi serta duplik konvensi dan replik rekonvensi, begitu juga Pemohon telah menyampaikan Replik Konvensi, jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb, tanggal 28 Oktober 2019, karena ingin memikirkan kembali terhadap permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan persetujuannya terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi telah dilaksanakan hal mana telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb, tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan telah sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung telah terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan harus mendapatkan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan persetujuannya terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Yunadi, S.Ag sebagai Ketua, didampingi oleh Risman Hasan, S.HI.MH dan Nurlaini M Siregar, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.MH

Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,
PNBP		Rp	30.000,00-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	526.000,00,

-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 423/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)